



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/18423/436.7.1/2020**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK Aisyiyah 35**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirknya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyiyah 35 per tanggal 11 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/0570/436.6.4/2016 Tanggal 12 Januari 2016  
 b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan  
 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020.
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 34/PCA/D/I/2018 Tanggal  
 b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

<b>Menetapkan</b>	<b>Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Aisyiyah 35</b>
<b>KESATU</b>	Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Nama Lembaga : TK AISYIYAH 35 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak Alamat : PLEMAHAN VB/14 RT 1 / RW 9 KELURAHAN KEDUNGDORO KECAMATAN TEGALSARI Kota Surabaya NPSN : 20556096 Akreditasi : B Nama Yayasan / Penyelenggara : YAYASAN AISYIYAH Berdasarkan Akta Notaris: Nomor Tahun dan pergeseran Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU.UM.01.01.637 Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : MASNUDAH RIDAHASTUTY
<b>KEDUA</b>	Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikti KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;</li> <li>c. Memiliki tanggung jawab sosial;</li> <li>d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :           <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;</li> <li>ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;</li> <li>iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;</li> <li>iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun</li> </ol> </li> <li>e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;</li> <li>f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan</li> <li>g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.</li> </ol>
<b>KETIGA</b>	Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan</li> <li>b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.</li> </ol>

- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam dikum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**  
Pada tanggal : 06 November 2020

